

PENYELENGGARAAN UTILITAS KABEL

2022

PERDA NO. 1, LD 2022/NO.116 THN 2022, 26 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN UTILITAS KABEL

ABSTRAK : Untuk melaksanakan Pembangunan Kota Cirebon sebagai kota perdagangan dan jasa, memerlukan infrastruktur jaringan utilitas sebagai fasilitas kelengkapan kota yang modern guna meningkatkan pelayanan publik; agar tercipta keterpaduan perencanaan dalam penempatan jaringan utilitas kabel, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Cirebon;

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9

Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

BAB III PERENCANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS KABEL

BAB IV PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN RELOKASI JARINGAN UTILITAS KABEL

BAB V JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN

BAB VI PEMANFAATAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

BAB VII IZIN PENEMPATAN UTILITAS

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BAB IX PENGADUAN MASYARAKAT

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

BAB XII KETENTUAN PIDANA

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

- 1) Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Kabel berdasarkan asas:
 - a. berorientasi terhadap pelayanan umum;
 - b. mengutamakan kepentingan umum;
 - c. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilyayah Daerah;
 - d. keamanan;
 - e. ketertiban;
 - f. keselamatan umum; dan
 - g. estetika.
- 2) Maksud penyelenggaraan Jaringan Utilitas Kabel untuk menjamin:
 - a. penempatan Jaringan Utilitas sesuai peruntukannya; dan
 - b. penempatan Jaringan Utilitas Kabel secara terpadu dan tertib berkesinambungan.

- 3) Tujuan penyelenggaraan pengaturan Jaringan Utilitas Kabel untuk mewujudkan:
 - a. keterpaduan keteraturan penempatan Jaringan Utilitas;
 - b. pengaman fungsi jalan;
 - c. keamanan konstruksi jalan; dan
 - d. kenyamanan, kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

- CATATAN : - Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 April 2022.
- Penjelasan 4 Halaman.